



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Lambok Rotama Pasaribu, Tempat/tanggal lahir Belawan, 13 Januari 1996, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Jl. Kesatria no. 28 Dusun III, Geuceu Komplek Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2022 dalam register Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Belawan Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 13 Januari 1996, anak laki-laki dari SAHAT SAOLOAN PASARIBU (Ayah) dan KAMARIA SITUMEANG (Ibu) sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Kelahiran No 56482/Disp/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 15 Desember 2008.
2. Bahwa semula Pemohon adalah seorang warga Indonesia yang memiliki keyakinan dan menganut agama Kristen
3. Bahwa Pemohon telah memutuskan untuk melepaskan keyakinan agama yang dianut sebelumnya tersebut, dan Pemohon telah bersungguh-sungguh dan berkeyakinan penuh dalam hati untuk Memeluk Agama Islam sesuai

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Muallaf yang dikeluarkan oleh BKM Jabir Al-Ka'by Kelurahan Drien Rampak Kota Meulaboh tahun 2016.

4. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon, agar nama pemohon dapat disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam kitab suci Alqu'ran sehingga berkah serta lazim dikenal oleh masyarakat Indonesia/Umat Muslim pada umumnya
5. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal " LAMBOK ROTAMA PASARIBU ", sehingga diganti menjadi " ABDURRAHMAN SAHAT PASARIBU "
6. Bahwa pemohon, telah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) dengan nama Lambok Rotama Pasaribu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.
7. Bahwa demi memenuhi kepentingan hak Pemohon untuk penggantian nama Pemohon yang diatur dalam ketentuan hukum administrasi kependudukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 jo. UU. No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Pencatatan perubahan/penggantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka untuk itu, menurut hemat Pemohon sudahlah tepat secara hukum memohon kepada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh untuk membuat penetapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Bapak/Ibu agar mengabulkan permohonan dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menggantikan nama Pemohon dari nama asal " LAMBOK ROTAMA PASARIBU ", sehingga diganti menjadi " ABDURRAHMAN SAHAT PASARIBU "
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh untuk mengirim salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pemohon, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya; dan/atau.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Pemohon dari semula tercatat atas nama " LAMBOK ROTAMA PASARIBU ", sehingga diganti menjadi " ABDURRAHMAN SAHAT PASARIBU ".

5. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 1271081301960003 atas nama Lambok Rotama Pasaribu, tanggal 21 Oktober 2017 (bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan NIK 1171071610170002 atas nama kepala keluarga Lambok Rotama Pasaribu, tanggal 16 Oktober 2017 (bukti P-2);
3. Foto copy Akta Kelahiran nomor 56482/Disp/2008 atas nama Lambok Rotama Pasaribu, tertanggal 15 Desember 2022 (bukti P-3);
4. Foto copy Ijazah atas nama Lambok Rotama Pasaribu, tertanggal 2 Juni 2012 (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 237/MASJID/JK/2017 atas nama Abdurrahman Sahat Pasaribu, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah megajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Eka Putra Karsa Pasaribu**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah telah masuk Islam sejak tanggal tahun 2017;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon masuk islam di Mesjid Jabir Al Ka'by Kelurahan Drien Rampak Meulaboh;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan ini yaitu untuk merubah nama Pemohon dari Lambok Rotama Pasaribu menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut oleh karena Pemohon telah masuk islam dan mengganti namanya menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

2. **Rukmono Muhammad Syawal** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon datang ke Pesantren untuk meminta masuk agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah masuk Islam sejak tanggal tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon masuk islam di Mesjid Jabir Al Ka'by Kelurahan Drien Rampak Meulaboh;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan ini yaitu untuk merubah nama Pemohon dari Lambok Rotama Pasaribu menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu ;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut oleh karena Pemohon telah masuk islam dan mengganti namanya menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dari bukti P-1 sd P-5 bersesuaian pula dengan keterangan Para Saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah masuk islam sejak tanggal tahun 2017;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Lambok Rotama Pasaribu, jenis kelamin Laki-laki telah terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dengan Nomor KTP: 1271081301960003, tanggal 21 Oktober 2017 ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menggantikan nama Pemohon yang tertera di KTP dan KK Pemohon tersebut yaitu Lambok Rotama Pasaribu dirubah menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu ;

Menimbang bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi Pemohon dan merupakan hak asasi bagi setiap orang dan perubahan nama tersebut akan membawa akibat hukum bagi Pemohon di kemudian hari terutama menyangkut kepastian tentang Identitas diri dalam setiap perbuatan hukum, untuk itu menurut Hakim perubahan nama tersebut dari yang tercantum dalam KTP dan KK Pemohon, haruslah dicatatkan dalam KTP dan KK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan secara hukum bahwa penulisan nama Pemohon dirubah menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu, maka dengan demikian Pemohon diberikan izin untuk mengurus dan melakukan perubahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon Nomor 56482/Disp/2008, Kartu Tanda Penduduk NIK 1271081301960003 dan Kartu Keluarga Nomor 1171071610170002 yang semula tertulis Lambok Rotama Pasaribu dirubah menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang berwenang untuk itu dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK dari Lambok Rotama Pasaribu dirubah menjadi Abdurrahman Sahat Pasaribu ;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar perubahan nama tersebut dicatat dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga hari ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh Zulfikar, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh secara E- Court;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saiful Bahri

Zulfikar, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Daftar Permohonan.....	Rp	30. 000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp	75. 000,-
3. Panggilan	Rp	0
4. PNBP,	Rp	10. 000,-
5. Redaksi.....	Rp	10. 000,-
6. Materai.....	Rp	10. 000,-
Jumlah,.....	Rp	135. 000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);		